

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang penting dalam proses kebijakan yang menekankan pada bagaimana suatu kebijakan dijalankan oleh para pelaksana di lapangan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan adalah ketika ketentuan normatif yang tertuang dalam kebijakan dituangkan ke dalam tindakan nyata yang melibatkan partisipasi masyarakat serta lembaga pelaksana di tingkat lokal.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, Indonesia telah lama mengenal sistem penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang menggunakan sistem hukum adat. Setiap daerah memiliki mekanisme dan pranata adat tersendiri dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Pada dasarnya, hukum adat dan adat istiadat merupakan hukum yang saling melengkapi dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional keduanya tunduk pada perundang-undangan negara dan ketentuan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang dibangun dari konstruksi sosial masyarakat lokal yang memiliki nilai-nilai, prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur yang mencerminkan identitas budaya dan pandangan hidup, serta keadilan dari masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hukum adat di Indonesia sangat beragam dengan ciri khas di setiap hukum adat di daerahnya masing-masing.

Menurut Wignjodipoero dalam Junaidi dkk (2024) wilayah hukum adat di Indonesia dibedakan menjadi 19 wilayah hukum adat yang terdiri dari Aceh, Gayo, Minangkabau, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Maluku, Sumatera Selatan, Malayo, Kalimantan, Bangka-Blitung, Baliian, Timor dan Lombok, Sulu, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Wilayah hukum adat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 18B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Provinsi Aceh yang termasuk wilayah hukum adat memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istiadat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Terdapat beberapa peraturan terkait dengan kebijakan peradilan adat yakni Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, Nomor: B/121/1/2012, Nomor: 1054/MAA/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim yang bersifat ringan wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat atau lembaga adat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Berdasarkan peraturan adat tersebut dapat diketahui bahwa mediasi adat merupakan representasi filosofi sosial masyarakat

Aceh dalam menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Hukum adat tersebut disebut dengan hukum adat *gampong* karena dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan tersebut menggunakan pendekatan adat dan kearifan lokal yang dalam penyelesaian konflik didalamnya mengutamakan musyawarah dan perdamaian.

Gampong Hagu Selatan merupakan salah satu *gampong* di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang berhasil mengimplementasikan mediasi *gampong* sebagai instrumen penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. *Gampong* ini terdiri dari 5 dusun yaitu dusun Meriam, dusun Darussalam, dusun Blang Malo, dusun Utara, dan dusun Tugu Pahlawan dengan jumlah penduduk mencapai 4757 jiwa pada tahun 2025. Kepadatan dan keberagaman penduduk ini menciptakan dinamika sosial yang kompleks, sehingga keberadaan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif seperti mediai *gampong* menjadi sangat penting.

Mediasi adat yang dilakukan tersebut kemudian dikukuhkan secara formal melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam pasal 13 ayat 1 dalam qanun tersebut dijelaskan bahwa terdapat 18 jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mediasi adat di tingkat *gampong*, sengketa/perselisihan tersebut meliputi, perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut,

dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Mekanisme mediasi yang diatur dalam Qanun ini memiliki karakteristik khusus yang sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat aceh. Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 di pasal 13 ayat 2 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan diselesaikan secara bertahap. Lalu ditegaskan melalui pasal 14 penyelesaian secara bertahap tersebut dimulai dari tingkat *gampong* yang dipimpin oleh keuchik yang berperan sebagai mediator utama yang dibantu oleh imueum meunasah, tuha peut, sekretaris *gampong*, dan tokoh adat lainnya yang berperan sebagai mediator, mediasi biasanya dilakukan di Meunasah. Karakteristik khusus mekanisme ini mencerminkan komitmen masyarakat Aceh dalam menyelesaikan perselisihan secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui media massa didapati bahwa Keuchik Hagu Selatan periode 2019-2024 Bapak Zulfitrian terpilih sebagai pelopor mediator desa se-Indonesia yang dipilih oleh Dewan Sengketa Indonesia. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari implementasi mediasi *gampong* di Hagu Selatan. Pengakuan formal melalui piagam penghargaan ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal di Hagu Selatan tidak hanya dijalankan secara efektif, tetapi juga telah mencapai standar yang diakui secara nasional. (Buserdirgantara7.com, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024)

Sebagai gambaran awal, terdapat beberapa sengketa yang bisa diselesaikan tahun 2023-2024, baik melalui mediasi maupun sidang adat. Data tersebut

menggambarkan pentingnya mekanisme mediasi sebagai jalur non-litigasi dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Tabel 1.1 Jenis Sengketa dan Mekanisme Penyelesaiannya

No	Jenis Sengketa	Mediasi	Sidang Adat
1.	Perselisihan antar warga	12	1
2.	Perselisihan Dalam Rumah Tangga	10	1
3.	Perselisihan Tentang Hak Milik (Hutang Piutang)	7	2
4.	Penganiayaan ringan (Adu Fisik)	1	-
	Total Sengketa	30	4

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Hague Selatan 2024

Untuk mendukung data awal tersebut, peneliti melakukan wawancara awal dengan Bapak Dedy Fakhrurrazi selaku PJ Keuchik Hague Selatan beliau mengatakan bahwa penyelesaian konflik di gampong sangat mengedepankan mediasi dengan melibatkan aparatur gampong, tuha peut, dan imum gampong sebagai langkah awal sebelum permasalahan tersebut naik ke jalur formal (Wawancara awal, 11 November 2024).

Berdasarkan wawancara awal tersebut memberikan gambaran awal bahwasannya keberhasilan mediasi gampong di Hague Selatan tidak terlepas dari adanya sinergitas yang kuat antara Keuchik dengan seluruh aparatur gampong. Keuchik tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai mediator utama dan koordinator yang mampu menggerakkan aparatur gampong untuk aktif berpartisipasi dalam proses mediasi. Keberhasilan gampong Hague Selatan dalam menerapkan mediasi *gampong* yang diakui secara nasional membuka peluang untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh gampong lain. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam guna memahami dinamika implementasi kebijakan publik di tingkat lokal, khususnya dalam konteks mediasi *gampong*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai

“Implementasi Mediasi *Gampong* Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Di *Gampong* Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi mediasi *gampong* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di *Gampong* Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja aspek keberhasilan implementasi mediasi *gampong* di *gampong* Hagu Selatan di Kecamatan Banda Sakti?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan penelitian, maka perlu ditetapkan fokus penelitian agar dapat memperoleh suatu kejelasan data yang tepat dan akurat terhadap aspek yang akan diteliti dan dikaji, sebagai berikut:

1. Implementasi mediasi *gampong* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di *Gampong* Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
2. Aspek keberhasilan implementasi mediasi *gampong* difokuskan pada keberhasilan mediasi *gampong*

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi mediasi *gampong* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di *gampong* Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui aspek keberhasilan dalam implementasi mediasi *gampong* di *gampong* Hagu Selatan

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi mahasiswa program studi Administrasi Publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik tentang bagaimana kebijakan publik yang mengadopsi nilai-nilai lokal dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat *gampong*. Hasil penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengkaji lebih dalam lagi untuk pemecahan masalah berikutnya khususnya tentang implementasi mediasi *gampong* berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan memberikan perspektif baru dalam kajian tata kelola pemerintahan *gampong*, khususnya terkait peran aparatur dalam pelayanan mediasi kepada masyarakat.

b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai sarana bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan dalam keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata 1) pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan terkait implementasi mediasi *gampong* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pemnbinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Bagi Aparatur gampong, penelitian ini dapat memberikan gambaran praktik terbaik dalam pelaksanaan mediasi gampong yang dapat dijadikan acuan bagi aparatur gampong lain di Aceh khususnya daerah Lhokseumawe.

Selain itu, bagi masyarakat penelitian ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat dapat menyelesaikan berbagai sengketa ataupun permasalahan yang ada di masyarakat dengan cara yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan jalur pengadilan formal.